



**BUPATI ENREKANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI ENREKANG
NOMOR : 8 TAHUN 2019**

TENTANG

**TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN
KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG**



BUPATI ENREKANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI ENREKANG
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang tertib, akuntabel, berwibawa, transparan, dan berintegritas serta menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, perlu menegakkan norma etika dalam menjalankan tugas;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Enrekang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

Memperhatikan: Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 137 Tahun 2018 tentang Penyebaran Informasi Melalui Media Sosial Bagi Aparatur Sipil Negara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Enrekang selaku Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK.
2. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Enrekang.

3. Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Enrekang yang selanjutnya disingkat BKDD adalah PD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Enrekang.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan
6. Kode Etik Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut kode etik, adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan sehari-hari.
7. Pelanggaran adalah sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan ASN yang bertentangan dengan kode etik.
8. Majelis Kode Etik yang selanjutnya disebut Majelis adalah tim yang bersifat *Ad Hoc* yang dibentuk di lingkungan Pemerintah Kabupaten Enrekang dan bertugas melaksanakan penegakan Kode Etik.
9. Terlapor adalah ASN yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
10. Pelapor adalah seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan harus memberitahukan kepada pejabat yang berwenang tentang sedang dan/atau telah terjadi pelanggaran Kode Etik.
11. Pengadu adalah seorang yang memberitahukan disertai permintaan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak pegawai yang diduga telah melakukan pelanggaran kode etik.
12. Saksi adalah adalah seorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu pelanggaran Kode Etik yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
13. Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada Pejabat yang berwenang tentang sedang dan/atau telah terjadi pelanggaran Kode Etik.
14. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan atau tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap ASN yang diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik.
15. Pejabat yang berwenang adalah Bupati Enrekang atau pejabat lain yang ditunjuk.

BAB II
NILAI-NILAI DASAR

Pasal 2

Nilai-nilai Dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Aparatur Sipil Negara meliputi:

- a. ketaqwaan kepada Tuhan Maha Esa;
- b. kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. semangat nasionalisme;
- d. mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- e. ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- f. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- g. tidak diskriminatif;
- h. profesionalisme, netralitas dan bermoral tinggi; dan
- i. semangat jiwa korps.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 3

Maksud Kode Etik ASN ini adalah sebagai instrumen dan pegangan hidup ASN dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari – hari.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 4

Tujuan kode etik ASN adalah:

- a. menjaga Martabat, Kehormatan dan citra ASN dan Pemerintah Daerah;
- b. memacu Kinerja ASN;
- c. menjaga keharmonisan hubungan dalam lingkungan kerja ASN, Keluarga dan Masyarakat; dan
- d. melestarikan nilai-nilai Budaya.

BAB IV
KODE ETIK ASN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

Setiap ASN dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib bersikap dan berpedoman pada etika, meliputi:

- a. etika dalam bernegara;
- b. etika dalam berorganisasi;
- c. etika dalam bermasyarakat;
- d. etika terhadap diri sendiri;
- e. etika terhadap sesama ASN; dan
- f. etika dalam menggunakan media sosial.

Pasal 6

Etika dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

- a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945;
- b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menaati semua peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
- e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- f. menjauhi perbuatan yang mendorong/mengarah pada praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- g. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
- h. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif; dan
- i. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

Pasal 7

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah:

- a. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- b. mematuhi jenjang kewenangan, dan bertindak disiplin berdasarkan aturan dan tata cara yang berlaku;

- c. setiap atasan tidak dibenarkan memberikan perintah yang bertentangan dengan norma yang berlaku dan wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan perintah kepada bawahannya;
- d. dalam melaksanakan perintah kedinasan tidak melampaui batas kewenangannya dan wajib menyampaikan pertanggung jawaban tugas kepada atasannya langsung;
- e. setiap ASN harus menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, keadilan, ketulusan dan kewibawaan serta melaksanakan keputusan pimpinan sesuai aturan yang berlaku guna mewujudkan tercapainya tujuan organisasi;
- f. dalam menjalankan tugas harus senantiasa menjaga kehormatan Instansi dengan memakai seragam lengkap dengan atributnya yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah;
- g. tidak menyampaikan dan menyebarkan informasi yang bersifat rahasia negara kepada orang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. tidak memberikan foto copy surat-surat keputusan yang bersifat rahasia tanpa seizin pimpinan;
- i. tidak melakukan pemerasan, penggelapan, dan penipuan yang dapat berpengaruh negatif terhadap harkat, martabat dan citra institusi Pemerintah Daerah;
- j. bersikap rasional dan berkeadilan, objektif, serta transparan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
- k. membangun dan mengembangkan sikap toleran, tanggung jawab dan pengendalian diri dalam menghadapi perbedaan pendapat diantara sesama ASN dan pihak terkait lainnya;
- l. menyimpan rahasia negara dan rahasia jabatan dengan sebaik- baiknya serta tidak mememanfaatkannya secara tidak sah;
- m. melaporkan kepada atasan yang berwenang terhadap kemungkinan atau adanya tindakan pembocoran rahasia negara dan/atau rahasia jabatan yang patut diduga membahayakan atau merugikan bangsa dan negara;
- n. tidak berkompromi dengan pihak manapun yang berpotensi merusak nama baik dan merugikan institusi pemerintah daerah, bangsa dan negara;
- o. tidak melakukan perbuatan yang bersifat melindungi kegiatan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- p. melakukan kerjasama dan koordinasi dengan baik dalam melaksanakan tugas baik di lingkungan pemerintah daerah maupun dengan instansi terkait;

- q. menyampaikan keluhan yang berhubungan dengan pekerjaan secara hirarki; dan
- r. menjaga kebersihan, keamanan dan kenyamanan ruang kerja.

Pasal 8

Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
- c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
- d. bersikap terbuka dan responsif terhadap kritik, saran, keluhan, laporan serta pendapat dari lingkungan masyarakat;
- e. berperan aktif dalam kegiatan sosial masyarakat untuk kepentingan masyarakat umum;
- f. menunjukkan sikap keteladanan dan kewibawaan dalam kehidupan bermasyarakat dengan menghindari hal-hal yang berhubungan dengan tindak pidana dan perdata; dan
- g. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

Pasal 9

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:

- a. jujur terhadap diri sendiri;
- b. terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- c. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- d. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- e. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
- f. memiliki daya juang yang tinggi;
- g. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- h. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
- i. lancar dalam membayar pinjaman keuangan ke pihak bank, koperasi dan lembaga keuangan lainnya;

- j. bertanggungjawab penuh untuk memberikan ganti rugi apabila akibat kelalaiannya terjadi kerugian keuangan dan/atau barang milik negara atau pemerintah;
- k. tidak melakukan perbuatan perzinahan, prostitusi, perjudian dan minuman yang memabukkan;
- l. tidak menggunakan dan/atau mengedarkan zat psikotropika, narkotika dan/atau sejenisnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- m. berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan; dan
- n. tidak melakukan perkataan maupun perbuatan yang dapat menurunkan harkat dan martabat sebagai pribadi maupun ASN.

Pasal 10

Etika terhadap sesama ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi:

- a. menghormati dan menjunjung tinggi toleransi antar sesama, suku dan umat beragama/kepercayaan;
- b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama ASN;
- c. saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horisontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
- d. menghargai perbedaan pendapat;
- e. menjunjung tinggi harkat dan martabat ASN;
- f. menjunjung tinggi kesetaraan gender;
- g. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama ASN; dan
- h. berhimpun dalam satu wadah yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua ASN dalam memperjuangkan hak-haknya.

Pasal 11

Etika dalam menggunakan media sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f meliputi :

- a. memegang teguh ideologi Pancasila, setia, dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah, mengabdikan kepada negara dan rakyat Indonesia, serta menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
- b. memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur, memegang nilai dasar ASN, dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN;

- c. menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
- d. tidak menyalahgunakan informasi interen negara untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
- e. menggunakan sarana media sosial secara bijaksana, serta diarahkan untuk mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
- f. memastikan bahwa informasi yang disebar luaskan jelas sumbernya, dapat dipastikan kebenarannya, dan tidak mengandung unsur kebohongan;
- g. tidak membuat dan menyebarkan berita palsu (*hoax*), fitnah, provokasi, radikalisme, terorisme, dan pornografi melalui media sosial atau media lainnya; dan
- h. tidak memproduksi dan menyebarkan informasi yang memiliki muatan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan, dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman.

Bagian Kedua

Tata Cara Penegakan Kode Etik

Pasal 12

- (1) Penanganan pelanggaran Kode Etik dimulai dengan adanya laporan dan/atau pengaduan yang diajukan secara :
 - a. lisan yang disertai dengan identitas yang jelas dari pelapor/ pengadu dan terlapor serta petugas penerima laporan, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran angka I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; atau
 - b. tertulis yang ditandatangani disertai dengan identitas yang jelas oleh pelapor/pengadu, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran angka II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penerimaan laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh semua PD.
- (3) Laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat ditindaklanjuti harus didukung dengan bukti yang diperlukan.

- (4) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan diperoleh dugaan kuat bahwa laporan dan/atau pengaduan termasuk dalam kategori pelanggaran Kode Etik, maka Kepala PD membentuk Majelis Kode Etik atau mengirimkan berkas laporan dan/atau pengaduan kepada BKDD.
- (5) BKDD dapat meminta saran hukum kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan atau instansi/PD lain yang dianggap berkompeten.
- (6) BKDD melaporkan kepada Bupati disertai usulan pembentukan Majelis Kode Etik atas tindak lanjut penyelesaian laporan/pengaduan.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Kode Etik dan BKDD bekerja dengan prinsip praduga tidak bersalah.
- (8) Sidang Majelis Kode Etik dilaksanakan secara cepat, dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak laporan/pengaduan diterima Bupati harus sudah menjatuhkan putusan.

Bagian Ketiga

Majelis Kode Etik

Paragraf 1

Pembentukan dan Susunan Keanggotaan

Pasal 13

- (1) Untuk menegakkan kode etik PNS dibentuk Majelis Kode Etik dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. bagi pelanggaran kode etik oleh pejabat struktural, pejabat fungsional tertentu dan/atau fungsional umum dengan golongan ruang paling rendah III/a dibentuk Majelis Kode Etik Kabupaten; dan
 - b. bagi pelanggaran kode etik oleh pejabat fungsional tertentu dan/atau fungsional umum golongan ruang III/d ke bawah dibentuk Majelis Kode Etik PD dengan anggota berasal dari PD yang bersangkutan. dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran CC yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pangkat/golongan anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tidak boleh lebih rendah dari pangkat/golongan PNS yang diperiksa.
- (3) Dalam hal pembentukan Majelis Kode Etik PD yang tidak memenuhi ketentuan pada ayat (2), Kepala PD mengusulkan pembentukan Majelis Kode Etik Kabupaten kepada Bupati melalui BKDD, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran CC yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) Pembentukan Majelis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran angka IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Pembentukan Majelis PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD.

Pasal 14

- (1) Susunan Majelis berjumlah gasal yang terdiri dari:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (2) Jumlah anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.
- (3) Apabila jumlah anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 5 (lima) orang, maka komposisinya ditambah oleh Wakil Ketua merangkap anggota.

Pasal 15

Untuk menunjang kelancaran tugas, Majelis dibantu oleh Sekretariat Majelis dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. sekretariat Majelis Kabupaten dibentuk oleh Bupati dan berkedudukan di BKDD; dan
- b. sekretariat Majelis Perangkat Daerah dibentuk oleh Kepala PD dan berkedudukan di PD tersebut.

Paragraf 2

Pelaksanaan Tugas Majelis Kode Etik ASN

Pasal 16

Majelis mempunyai tugas pokok:

- a. melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran kode etik;
- b. membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan tindakan administratif kepada Bupati;
- c. menindaklanjuti sanksi moral dengan merekomendasikan untuk mendapat hukuman disiplin apabila pelanggaran kode etik termasuk juga pelanggaran disiplin; dan
- d. menyampaikan keputusan sidang kepada Bupati.

Pasal 17

Majelis dalam melaksanakan tugas berwenang untuk:

- a. memanggil ASN untuk didengar keterangannya sebagai terlapor, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran angka V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
- c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada terlapor atau saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor;
- d. memutuskan/menetapkan terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik;
- e. memutuskan/menetapkan sanksi jika terlapor terbukti melakukan pelanggaran kode etik; dan
- f. merekomendasikan sanksi moral dan tindakan administratif lainnya termasuk hukuman disiplin.

Pasal 18

(1) Ketua Majelis berkewajiban :

- a. melaksanakan koordinasi dengan anggota Majelis untuk mempersiapkan pelaksanaan sidang dengan mempelajari dan meneliti berkas laporan/pengaduan pelanggaran Kode Etik;
- b. menentukan jadwal sidang;
- c. menentukan saksi-saksi yang perlu didengar keterangannya;
- d. memimpin jalannya sidang;
- e. menjelaskan alasan dan tujuan persidangan;
- f. mempertimbangkan, saran pendapat baik dari anggota majelis maupun Saksi untuk merumuskan putusan sidang;
- g. menandatangani putusan sidang;
- h. membacakan putusan sidang; dan
- i. menandatangani berita acara sidang.

(2) Wakil Ketua Majelis berkewajiban :

- a. membantu kelancaran pelaksanaan tugas Ketua Majelis;
- b. memimpin sidang apabila Ketua Majelis berhalangan;
- c. mengkoordinasikan kegiatan dengan Sekretaris Majelis; dan
- d. menandatangani berita acara sidang.

(3) Sekretaris Majelis berkewajiban:

- a. menyiapkan administrasi keperluan sidang;
- b. membuat dan mengirimkan surat panggilan kepada terlapor, pelapor/pengadu dan/atau saksi yang diperlukan;
- c. menyusun berita acara sidang;
- d. menyiapkan keputusan sidang;
- e. menyampaikan surat keputusan sidang kepada terlapor;
- f. membuat dan mengirimkan laporan hasil sidang kepada atasan terlapor; dan
- g. menandatangani berita acara sidang.

(4) Anggota Majelis berkewajiban:

- a. mengajukan pertanyaan kepada terlapor, saksi untuk kepentingan sidang;
- b. mengajukan saran kepada Ketua Majelis baik diminta maupun tidak;
- c. mengikuti seluruh kegiatan persidangan termasuk melakukan peninjauan di lapangan; dan
- d. menandatangani berita acara sidang.

Pasal 19

- (1) Majelis ASN melakukan pemanggilan secara tertulis kepada ASN yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Pemanggilan ASN yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- (3) Apabila ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi panggilan, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan yang pertama.
- (4) Apabila pada tanggal pemeriksaan dalam panggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ASN yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap melanggar kode etik dan Majelis merekomendasikan agar ASN yang bersangkutan dikenakan sanksi moral berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
- (5) Majelis ASN mengambil keputusan terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah ASN yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (6) Keputusan Majelis ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diambil secara musyawarah mufakat.

- (7) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (8) Keputusan Majelis ASN bersifat final dan mengikat.

Paragraf 3

Mekanisme Pemeriksaan Majelis ASN

Pasal 20

- (1) Majelis ASN memeriksa setiap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat atau ASN dan/atau temuan atasannya terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik ASN paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan dan/atau pengaduan dan/atau temuan diterima.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran angka VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

- (1) Setiap atasan yang menerima laporan/pengaduan dan/atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik ASN, wajib meneliti dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor dan/atau pengadu.
- (2) Dalam melakukan penelitian atas dugaan pelanggaran Kode Etik, atasan ASN secara hirarki wajib meneruskan kepada Pejabat yang berwenang membentuk Majelis Kode Etik.
- (3) Atasan ASN secara hirarki yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik dan dikenakan sanksi moral.

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20:
 - a. anggota Majelis ASN memberikan tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi; dan
 - b. sekretaris Majelis ASN mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan, argumentasi dan Keputusan Majelis ASN.
- (2) Tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia.

Pasal 23

- (1) Majelis wajib menyampaikan keputusan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang berwenang memberikan sanksi moral, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran angka VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis, ASN yang diduga melakukan pelanggaran kode etik terbukti tidak bersalah, Majelis Kode Etik wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada atasan langsung ASN yang bersangkutan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal Keputusan Majelis.

Bagian Keempat

Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Pasal 24

- (1) ASN yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik ASN dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. permohonan maaf secara tertulis dan/atau pernyataan penyesalan secara tertulis yang disampaikan secara tertutup oleh ASN apabila menurut hasil pemeriksaan Majelis merupakan pelanggaran kode etik pertama kali dilakukan; atau
 - b. permohonan maaf secara tertulis dan/atau pernyataan penyesalan secara tertulis yang disampaikan secara terbuka oleh ASN apabila menurut hasil pemeriksaan Majelis merupakan pelanggaran kode etik yang kedua/berulang; dan
 - c. pernyataan sikap bersedia dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila tetap melakukan pengulangan pelanggaran kode etik.
- (3) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah penyampaian sanksi pelanggaran kode etik dalam ruangan tertutup dan hanya diketahui oleh ASN yang bersangkutan dan pejabat pemberi sanksi serta pejabat lain yang terkait yang pangkatnya tidak boleh lebih rendah dari ASN yang bersangkutan.
- (4) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah penyampaian sanksi pelanggaran kode etik yang dilakukan secara terbuka.

- (5) Berita Acara Penyampaian sanksi moral berupa pernyataan penyesalan secara terbuka/tertutup dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran angka VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

- (1) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi.
- (2) Pejabat yang berwenang memberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Bupati bagi ASN yang terbukti melanggar kode etik berdasarkan rekomendasi Majelis Kabupaten; dan
 - b. Kepala PD bagi ASN yang terbukti melanggar kode etik berdasarkan rekomendasi Majelis PD.
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan pada sidang Majelis ASN berupa rekomendasi dengan menyebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh ASN, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran angka IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

- (1) Selain penjatuhan sanksi moral, pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi dapat menjatuhkan sanksi moral tambahan yang lebih spesifik terkait tugas pokok, fungsi dan jabatan ASN yang dinyatakan melakukan pelanggaran kode etik ASN.
- (2) Contoh sanksi moral tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti tidak boleh melakukan pengawasan kegiatan pembangunan selama 1 (satu) tahun, tidak ditugaskan kembali menjadi tenaga pemungut pajak atau retribusi, dilakukan evaluasi terhadap jabatannya secara menyeluruh, dialihtugaskan ke PD yang lain, dan sanksi moral tambahan lainnya yang sejenis.
- (3) Bentuk dan jenis sanksi moral tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam keputusan penjatuhan sanksi moral oleh pejabat berwenang.

Pasal 27

- (1) Selain diberikan sanksi moral terhadap ASN yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik ASN, pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi dapat melakukan tindakan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis ASN berupa rekomendasi untuk mendapatkan salah satu hukuman disiplin.

Bagian Kelima

Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Sanksi Moral

Pasal 28

- (1) Bupati menetapkan penjatuhan sanksi moral berdasarkan rekomendasi Majelis Kabupaten kepada pejabat struktural, jabatan fungsional tertentu dan/atau fungsional umum dengan golongan ruang paling rendah III/c.
- (2) Kepala PD menetapkan penjatuhan sanksi moral berdasarkan rekomendasi Majelis PD kepada pejabat fungsional tertentu dan/atau fungsional umum golongan ruang III/b ke bawah.
- (3) Pangkat/golongan pejabat berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh lebih rendah dari pangkat/golongan ASN yang dijatuhi sanksi.
- (4) Keputusan penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran angka X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam

Terlapor, Pelapor/Pengadu dan Saksi

Pasal 29

- (1) Terlapor berhak:
 - a. mengetahui susunan keanggotaan Majelis sebelum pelaksanaan sidang;
 - b. menerima salinan berkas laporan/pengaduan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum dilaksanakan sidang;
 - c. mengajukan pembelaan;
 - d. mengajukan saksi dalam proses persidangan;
 - e. menerima salinan keputusan sidang paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan dibacakan; dan
 - f. mendapatkan perlindungan administratif.
- (2) Terlapor berkewajiban:
 - a. memenuhi panggilan sidang;
 - b. menghadiri sidang;
 - c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Ketua dan Anggota Majelis;
 - d. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis;
 - e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis; dan
 - f. berlaku/bersikap sopan.

Pasal 30

- (1) Pelapor/Pengadu berhak:
 - a. mengetahui tindak lanjut laporan/pengaduan yang disampaikan;
 - b. mengajukan saksi dalam proses persidangan;
 - c. mendapatkan perlindungan;
 - d. mendapatkan salinan berita acara pemeriksaan; dan
 - e. mendapatkan perlindungan administratif.
- (2) Pelapor/Pengadu berkewajiban:
 - a. memberikan laporan/pengaduan yang dapat dipertanggung jawabkan;
 - b. menjaga kerahasiaan laporan/pengaduan;
 - c. memenuhi semua panggilan Majelis;
 - d. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis;
 - e. memberikan identitas secara jelas; dan
 - f. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis.

Pasal 31

- (1) Saksi berhak mendapat perlindungan administratif terhadap keterangan yang diberikan.
- (2) Saksi berkewajiban:
 - a. memenuhi semua panggilan Majelis;
 - b. menghadiri sidang Majelis;
 - c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis;
 - d. memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang diketahui tanpa dikurangi maupun ditambah;
 - e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis; dan
 - f. berlaku/bersikap sopan.

Pasal 32

Dalam hal tidak terbukti adanya pelanggaran, Majelis dapat merekomendasikan sanksi moral bagi pelapor/pengadu apabila pelapor/pengadu adalah ASN.

BAB V

REHABILITASI

Pasal 33

- (1) ASN yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik direhabilitasi nama baiknya, berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Berwenang.

(3) Pejabat berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

- a. Bupati, bagi ASN yang tidak terbukti melanggar kode etik berdasarkan rekomendasi Majelis Kabupaten; dan
- b. Kepala PD, bagi ASN yang tidak terbukti melanggar kode etik berdasarkan rekomendasi Majelis PD.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

Selain Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini, ASN yang berprofesi sebagai dokter, guru, bidan dan profesi sejenis tunduk pula pada Kode Etik masing-masing profesi.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Enrekang.

Ditetapkan di Enrekang
pada tanggal 11 MARET 2019



Diundangkan di Enrekang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

CHAIRUL LATANRO

BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ENREKANG
NOMOR
TENTANG
KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
ENREKANG

FORMAT SURAT PELAKSANAAN KODE ETIK ASN

I. CONTOH LAPORAN / PENGADUAN LISAN

LAPORAN/ PENGADUAN LISAN
NOMOR

IDENTITAS PELAPOR :

Nama :
NIP :
Pangkat/ Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

IDENTITAS TERLAPOR :

Nama :
NIP :
Pangkat/ Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Nama, Alamat Saksi :

- 1.
- 2.

Isi Laporan :

.....
.....

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya di Enrekang,

Pegawai Penerima Laporan

Pelapor

.....

.....

II. CONTOH LAPORAN/ PENGADUAN TERTULIS

LAPORAN/PENGADUAN TERTULIS
NOMOR

IDENTITAS PELAPOR :

Nama :
NIP :
Pangkat/ Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

IDENTITAS TERLAPOR :

Nama :
NIP :
Pangkat/ Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Nama, Alamat Saksi :

1.
2.
3.

Isi Laporan :

.....
.....

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya di Enrekang,

Pelapor

.....

III. CONTOH SURAT USULAN PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK

(KOP SURAT / NOTA DINAS)

Enrekang,

Nomor :
 Sifat : RAHASIA
 Lampiran : Satu berkas
 Hal : Usulan Pembentukan Majelis Kode Etik

Yth. Bupati Enrekang

di Enrekang

1. Rujukan :

Laporan/ pengaduan No.

2. Sehubungan dengan laporan/pengaduan tersebut di atas, kami berpendapat bahwa Nama NIP..... Pangkat/Gol. Jabatan Unit Kerja diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik.
3. Berdasarkan ketentuan Pasal Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Enrkeang, diusulkan pembentukan Majelis Kode Etik untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap pelanggaran dimaksud.
4. Demikian untuk menjadi pemeriksaan.

KEPALA PERANGKAT DAERAH,

NAMA
NIP.....

Tembusan:

1.
2.

IV. CONTOH SURAT KEPUTUSAN TENTANG PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK

KOP GARUDA

KEPUTUSAN BUPATI ENREKANG

NOMOR

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG

BUPATI ENREKANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal ... ayat (...) Peraturan Bupati Nomor ... Tahun tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Enrekang perlu membentuk Majelis Kode Etik;

Mengingat : 1. Undang-Undang NomorTahun tentang;
2.;
3. dst.

Memperhatikan :

1. Laporan/pengaduan
2. Surat/Nota Dinas NomorTanggal perihal Usulan Pembentukan Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara Di (Lingkungan Pemerintah Kabupaten Enrekang / Perangkat Daerah), dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Enrekang
pada tanggal
BUPATI ENREKANG,

.....

V. FORMAT SURAT PANGGILAN

SURAT PANGGILAN
NOMOR

Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

untuk menghadap kepada Majelis Kode Etik, pada:

Hari :

Tanggal :

Jam :

Tempat :

untuk diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan pelanggaran kode etik terhadap ketentuan

Demikian untuk dilaksanakan.

Enrekang,

Ketua/Sekretaris

NAMA

NIP.....

Tembusan Yth :

1.

2.

3.

VI. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN

KOP SURAT
BERITA ACARA PEMERIKSAAN
NOMOR

Pada hari ini tanggal bulan tahun saya/Majelis *:

1. Nama :
NIP :
Pangkat / Gol :
Jabatan : Ketua
2. Nama :
NIP :
Pangkat / Gol :
Jabatan : Sekretaris

3. dst.

Berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah telah melakukan pemeriksaan Terhadap:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Bupati Enrekang Nomor Tahun tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Enrekang.

1. Pertanyaan :
Jawaban :
2. Pertanyaan :
Jawaban :
3. dst

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa :

Nama :
NIP :
Tanda tangan :

Majelis Kode Etik :

1. Nama :
NIP :
Tanda tangan :
Jabatan :
2. Nama :
NIP :
Jabatan :
Tanda tangan :
3. dst

VII. CONTOH SURAT KEPUTUSAN MAJELIS KODE ETIK

KOP SURAT

KEPUTUSAN MAJELIS KODE ETIK
NOMOR

TENTANG

PUTUSAN SIDANG MAJELIS
MAJELIS KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA (PEMERINTAH KABUPATEN
ENREKANG/ PERANGKAT DAERAH),

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal ayat (2) Peraturan Bupati Enrekang Nomor Tahun tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Enrekang perlu menetapkan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Tahun tentang.....;
2.
3. Peraturan Bupati Enrekang Nomor Tahun..... tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Enrekang;
- Membaca : 1. Laporan/pengaduan nomor tanggal mengenai pelanggaran atas nama
2. Berita Acara Pemeriksaan
3. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

- Terlapor :
- Nama :
- NIP :
- Pangkat/ Gol :
- Jabatan :
- Unit Kerja :

Terbukti telah melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana diatur dalam Pasal ... Peraturan Bupati Enrekang Nomor ... Tahun tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Enrekang.

KEDUA : Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, maka direkomendasikan

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Enrekang
pada tanggal
KETUA MAJELIS KODE ETIK,

NAMA
NIP.....

VIII. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PENYAMPAIAN SANKSI MORAL

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SANKSI MORAL
BERUPA PERNYATAAN SECARA TERTUTUP/TERBUKA**

Pada hari ini tanggal ... bulan ... tahun ... saya:

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol. Ruang :

Jabatan :

telah menyampaikan Keputusan ... Nomor tanggal tentang penjatuhan sanksi moral berupa pernyataan secara Tertutup/Terbuka yang telah dibacakan secara terbuka pada tanggal bulan ... tahun tempat dalam acara penjatuhan sanksi moral berupa Pernyataan Secara Terbuka/Tertutup kepada:

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol. Ruang :

Jabatan :

Demikian Berita Acara Penyampaian Secara Tertutup/Terbuka ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima :

Nama :

NIP :

Tanda tangan :

Yang menyerahkan :

Nama :

NIP :

Tanda tangan :

Pejabat yang menjatuhkan sanksi,

.....

IX. CONTOH SURAT PENYAMPAIAN REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK

PENYAMPAIAN REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK
APARATUR SIPIL NEGARAKepada
Yth.
di

RAHASIA

REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA

1. Bersama ini kami sampaikan rekomendasi Majelis Kode Etik sebagai berikut:
Pada hari ini tanggal Majelis Kode Etik telah memeriksa Saudara:

Nama :
 NIP :
 Pangkat :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

Dalam pemeriksaan tersebut, yang bersangkutan terbukti/tidak terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan berupa Berdasarkan Sidang Majelis Kode Etik pada hari tanggal, Majelis Kode Etik telah memutuskan bahwa ASN yang bersangkutan untuk:

- 1) dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka karena melanggar ketentuan yaitu
 - 2) dikenakan tindakan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
2. Sebagai bahan dalam menetapkan Keputusan penjatuhan sanksi moral, bersama ini kami Lampirkan Berita Acara Pemeriksaan Aparatur Sipil Negara/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
3. Demikian rekomendasi ini disampaikan, untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan.

Enrekang,

I. Ketua

NAMA

NIP

II. Sekretaris

NAMA

NIP

Tembusan Yth :

1.
2.

X. CONTOH SURAT KEPUTUSAN PENJATUHAN SANKSI MORAL

KEPUTUSAN
 NOMOR

TENTANG

PENJATUHAN SANKSI MORAL

Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Nomor.... .. tanggal telah dibentuk Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Saudara NIP jabatan unit kerja ;
 b. bahwa rekomendasi Majelis Kode Etik tanggal..... Saudara terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan dan memutuskan untuk;
 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan penjatuhan sanksi moral kepada saudara yang berupa pernyataan tertutup/terbuka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun;
 3. Peraturan Kepala BKN Nomor Tahun

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyatakan Saudara:

Nama :
 NIP :
 Pangkat :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

terbukti melanggar Kode Etik ASN dan /atau Kode Etik Pegawai sebagaimana ditentukan dalam Pasal. berupa

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Enrekang
 pada tanggal

NAMA.....
NIP

